



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 19 Juli 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0107/034/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 bulan September tahun 2005 melangsungkan pernikahan di Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas dan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Kota Jambi. Pada Tanggal 28 Maret 2016 Tergugat dan Penggugat Rujuk kembali, dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

1) Nama anak I, Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 4 Juni 2008 di Jambi;

2) Nama anak II, Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 8 November 2009 di Jambi;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat tidak mau berubah sikapnya dari dahulu, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;

b. Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga Tergugat ringan tangan kepada Penggugat saat sedang marah;

c. Tergugat merupakan laki-laki yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan bermain Judi adu Ayam;

d. Tergugat sering berkata-kata kasar atau tidak pantas kepada Penggugat;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**);

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah menurut ketentuan hukum. Majelis Hakim menyatakan Tergugat mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/034/III/2016, atas nama **Nama Penggugat** dan **Nama Tergugat**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 28 Maret 2016. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Nama Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka sebelumnya pernah bercerai dan kemudian menikah kembali (rujuk) pada tahun 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini kembali tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, sering berjudi, malas bekerja dan sering meminta uang kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut, dan upaya damai tersebut tidak berhasil;

2. **Nama Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah kembali (rujuk) pada tahun 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, namun saksi tahu berdasarkan pengaduan dan informasi dari Tergugat;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering berjudi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Mengenai judi, saksi sering melihat Tergugat berjudi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengabaikan haknya di persidangan dan menurut hukum tindakan tersebut termasuk bentuk pengakuan tidak langsung, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang menurut hukum tidak boleh didasarkan pada kesepakatan (*agreement to divorce*), maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II**) merupakan ayah kandung dan paman Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah kembali (rujuk) pada tahun 2016, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat suka berjudi dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, telah pisah rumah selama satu bulan lebih yang mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kembali (rujuk) pada tanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berjudi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu bulan lebih, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Pertengkaran yang terbukti dipicu karena masalah perbuatan Tergugat yang sering berjudi dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Fakta hukum bahwa

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu bulan, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dan pisah rumah tersebut adalah puncak dari seluruh pertengkaran yang terjadi antara mereka. Terhadap fakta hukum tersebut, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pihak mana yang berandil besar dalam penyebab terjadinya percetakan, namun Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada penilaian peluang untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara *aquo*, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut merupakan petunjuk bahwa Tergugat menerima seluruh tuntutan Penggugat dan tidak beritikad baik mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Selain itu, fakta hukum bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sikap Penggugat yang tetap teguh melanjutkan perkaranya meskipun telah dinasihati secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan adalah sebuah ibadah mulia yang bernilai *maslahat* (kebaikan) yang mana menghindarkan pelakunya dari perbuatan yang dilarang agama seperti perzinahan, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang seharusnya dihindari oleh pasangan suami istri, namun tidak terdapat larangan untuk melakukannya. Apabila dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang sia-sia karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya dan memberi dampak negatif serta menjadi beban secara lahiriah dan batiniah, maka menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah penyelesaian terbaik untuk mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kembali (rujuk) dengan akad nikah baru. Dalam ketentuan

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, perceraian yang dapat di-*rujuk* hanya dibatasi sebanyak dua kali, baik rujuk dilakukan dalam masa *iddah* maupun dengan akad nikah baru. Dengan demikian, rujuk tersebut akan mengurangi jumlah talak. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi:

سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّ
رَوْجَهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا عَلَى كَمِّ هِيَ
عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : *Aku bertanya pada Umar mengenai seorang lelaki dari Bahroin yang menceraikan istrinya dengan satu atau dua talaq, Kemudian mantan istrinya menikah lagi, namun akhirnya bercerai. Lalu suami yang pertama menikahinya lagi, berapakah (jatah talaq) wanita tersebut bagi suaminya ?", beliau menjawab : "Wanita tersebut memiliki sisa talaq (suami yang pertama)".*

Sesuai petunjuk di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian terhadap perkawinan kembali Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan berkurangnya bilangan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kedua setelah sebelumnya mereka pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat yang kedua terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Nama Tergugat**) yang kedua terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Rabu, tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Abdan Khubban, S.H., M.H.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



Drs. Said Hasan A, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00

Jumlah			Rp	616.000,00
--------	--	--	----	-------------------

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)